

**MEKANISME PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENGEROYOKAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI  
KASUS: LP/B/308/VII/2024/SPKT/POLRESTABES SMG)**

**Skripsi**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



**Diajukan oleh:**

**CHRISTINA OLIVIA DEASABATINIE**

**NIM : 21.C1.0093**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian judul “Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kaus LP/B/308/VII/2024/SPKT/POLRESTABES SMG)” bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyidikan terhadap anak sebagai pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian bersifat dekriptif analitis. Objek penelitian meliputi seorang penyidik Polrestabes Semarang, Laporan Kasus Nomor LP/B/308 tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, 2 (dua) orang Pembimbing Kemasyarakatan dan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui studi pustaka dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme penyidikan terhadap anak sebagai pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dimulai dari pelaksanaan penyelidikan. Apabila peristiwa yang diketahui merupakan sebuah tindak pidana maka dilanjutkan ke proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik wajib meminta bantuan kepada pembimbing kemasyarakatan agar proses penyidikan sesuai dengan amanat dalam UU SPPA.

Hambatan yang dihadapi selama proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yaitu singkatnya waktu pembuatan Litmas, kurangnya pemahaman terhadap sistem peradilan pidana anak, kurangnya dukungan orang tua dan latar belakang sang anak. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka solusi yang diberikan berupa penambahan personil, pelatihan mengenai sistem peradilan pidana anak, peningkatan peran orang tua dan pengadaan psikolog khusus anak.

**Kata Kunci: Penyidikan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengeroyokan**